



WALI KOTA SINGKAWANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG  
NOMOR 6 TAHUN 2022  
TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG  
PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
KALIMANTAN BARAT TAHUN 2023-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah serta untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dengan tujuan memperoleh manfaat dalam mewujudkan pembangunan ekonomi dengan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk meningkatkan kepemilikan saham dan memperkuat struktur permodalan, agar mampu meningkatkan kapasitas usaha, pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, dan pendapatan asli daerah, Pemerintah Kota Singkawang perlu melakukan penambahan penyertaan modal Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai Penyertaan Modal Daerah bersangkutan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Singkawang Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Tahun 2023-2027;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6485);
  4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank

Pembangunan Daerah Kalimantan Barat dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 1999 Nomor 2 Seri D Nomor 2);

13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 72);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SINGKAWANG

dan

WALI KOTA SINGKAWANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT TAHUN 2023-2027.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Singkawang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang dibahas dan

disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

6. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, yang selanjutnya disebut Bank Kalbar adalah perseroan yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten/ Kota se Kalimantan Barat.
7. Modal Daerah adalah kekayaan Pemerintah Daerah yang belum dipisahkan, baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang, seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga dan hak-hak lainnya.
8. Modal Disetor adalah jumlah modal yang telah disetorkan Pemerintah Daerah kepada Bank Kalbar.
9. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha investasi jangka panjang daerah yang bersifat permanen pada suatu usaha bersama dengan imbalan tertentu.
10. Penambahan penyertaan modal adalah penambahan terhadap jumlah modal yang telah disetorkan Pemerintah Daerah kepada Bank Kalbar.
11. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang pendiriannya diprakarsai oleh Pemerintah Daerah dan/atau sahamnya sekurang-kurangnya 51% (Lima Puluh Satu Persen) dimiliki oleh Pemerintah Daerah dengan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah atau Perseroan Terbatas.
12. Deviden adalah bagian keuntungan Bank Kalbar yang dibagikan kepada Para Pemegang Saham secara proporsional berdasarkan besarnya saham yang dimiliki.
13. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud dilakukan Penambahan Penyertaan Modal kepada Bank Kalbar adalah dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

- (2) Tujuan dilakukan Penambahan Penyertaan Modal kepada Bank Kalbar adalah untuk mendukung Program Transformasi Bank Pembangunan Daerah dengan penguatan permodalan untuk menjaga pertumbuhan kegiatan usaha bank dalam menghadapi persaingan usaha dengan kelompok bank umum lainnya.

### BAB III PENYERTAAN MODAL

#### Pasal 3

- (1) Modal Disetor Pemerintah Daerah Kota Singkawang pada Bank Kalbar sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp67.605.000.000,00 (Enam Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Lima Juta Rupiah).
- (2) Pemerintah Kota Singkawang akan memberikan Penambahan Penyertaan Modal kepada Bank Kalbar sebesar Rp50.000.000.000,00 (Lima Puluh Miliar Rupiah) selama 5 (Lima) tahun mulai tahun 2023 sampai dengan tahun 2027 yang dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Nilai Penyertaan Modal untuk setiap tahapnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

#### Pasal 4

Seluruh Modal disetor dan penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

### BAB IV PENDANAAN

#### Pasal 5

Pelaksanaan penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan dan dilaksanakan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V  
PERTANGGUNGJAWABAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) Bank Kalbar setiap tahun wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Wali Kota setelah mendapat hasil audit akuntan publik, berupa ikhtisar laporan kinerja dan realisasi laporan keuangan dengan tembusan disampaikan kepada DPRD.
- (2) DPRD dapat melakukan evaluasi terhadap laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila diperlukan.
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD dapat meninjau kembali Penambahan Penyertaan Modal yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dengan melakukan perubahan atas Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Dalam rangka meningkatkan perekonomian di Daerah, Bank Kalbar wajib:

- a. meningkatkan penyaluran kredit produktif terutama kepada usaha mikro, kecil dan menengah dengan suku bunga ringan untuk masing-masing kelompok usaha sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia;
- b. mendorong serta menumbuhkembangkan usaha mikro, kecil dan menengah sebagai salah satu pelaku ekonomi kerakyatan; dan
- c. mengupayakan peningkatan kredit yang bersifat produktif dibandingkan dengan kredit yang bersifat konsumtif, sesuai visi dan misi Bank Kalbar.

BAB VI  
PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Wali Kota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kinerja Bank Kalbar untuk menegakkan tata kelola keuangan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.
- (3) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VII  
PEMBAGIAN DEVIDEN

Pasal 9

- (1) Deviden dari Penyertaan Modal Daerah yang dibagikan setiap akhir tahun buku Bank Kalbar menjadi hak Daerah.
- (2) Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan ke Kas Umum Daerah.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang  
pada tanggal 9 Desember 2022

WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Diundangkan di Singkawang  
pada tanggal 9 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,


ttd

SUMASTRO

LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2022 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT: (6/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RULY AMRI, SH.

NIP. 19740716 200502 1 001

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG  
NOMOR 6 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG  
PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
KALIMANTAN BARAT TAHUN 2023-2027

I. UMUM

Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1963 dengan bentuk hukum Perusahaan Daerah, dan pada Tahun 1999 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1999, terjadi perubahan status hukum BPD Kalbar dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas serta perubahan nama menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat dan selanjutnya disebut Bank Kalbar.

Bank Kalbar adalah salah satu sarana kelengkapan otonomi daerah yang berfungsi sebagai sarana pengembangan ekonomi daerah dan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Kedudukan Bank Kalbar sebagai Bank Pembangunan Daerah harus mampu menjadi *Agent of development* yang memiliki fungsi dan peranan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.

Seiring dengan berkembangnya Ekonomi Global dan Regional ASEAN, maka Bank Kalbar sebagai Perusahaan Jasa yang membawa identitas daerah harus mempersiapkan diri sebaik mungkin guna menghadapi lingkungan bisnis yang penuh persaingan. Situasi tersebut membuat persaingan dunia perbankan akan semakin ketat dan mengharuskan semua perusahaan perbankan di Indonesia terutama di Provinsi Kalimantan Barat untuk terus meningkatkan performanya agar mampu bersaing.

Saat ini target kerja Bank Kalbar diprioritaskan pada Program Transformasi Bank Pembangunan Daerah (BPD), dengan tujuan menjadi bank yang kompetitif, kuat dan kontributif bagi pembangunan daerah. Untuk mengoptimalkan peran PT. Bank Kalbar tersebut, langkah strategis yang perlu diambil adalah dengan menambah jumlah modal untuk Bank

Kalbar, agar mampu mempersiapkan diri menghadapi persaingan serta berperan maksimal dalam menunjang aktivitas perekonomian di daerah.

Sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor : 14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor berdasarkan Modal Inti Bank, bahwa bank dikelompokkan dalam 4 kelompok usaha (Bank Umum Kelompok Usaha – BUKU). Bank Kalbar saat ini berada pada BUKU 2, yaitu Modal Inti paling sedikit sebesar Rp. 1 triliun sampai Rp. 5 triliun.

Dalam rangka memperkuat permodalan Bank Kalbar untuk menjaga pertumbuhan kegiatan usaha bank dalam menghadapi persaingan usaha dengan kelompok bank umum lainnya, Pemerintah Kota Singkawang akan memberikan tambahan penyertaan modal kepada Bank Kalbar sebesar Rp 50.000.000.000,- yang akan diberikan secara bertahap selama 5 (lima) tahun dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2027 sesuai kemampuan keuangan daerah pada tahun anggaran berjalan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah bersangkutan. Dengan demikian, Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah merupakan landasan hukum yang memuat kebijakan awal/induk yang mengatur tentang kebijakan dan jumlah modal yang ditempatkan pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya.

Hal ini dipertegas dalam BAB II huruf E angka 3 huruf b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai Penyertaan Modal Daerah bersangkutan. Pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang surat berharga dan investasi langsung.

Untuk itu, jumlah tambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Bank Kalbar yang akan diberikan secara bertahap selama 5 (lima) tahun mulai tahun 2023 sampai dengan tahun 2027 ditetapkan dengan

Peraturan Daerah. Untuk setiap tahapan pelaksanaannya kemudian akan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Dalam rangka meningkatkan peranannya sebagai bank yang unggul di dalam negeri khususnya di daerahnya masing-masing atau harus dapat menjadi Regional Champion, maka Asosiasi Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (ASBANDA) bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyusun salah satu Program Transformasi BPD dalam rangka penguatan permodalan untuk menjaga pertumbuhan kegiatan usaha bank dalam menghadapi persaingan usaha dengan kelompok bank umum lainnya.

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Dalam rangka memperkuat permodalan Bank Kalbar untuk menjaga pertumbuhan kegiatan usaha bank dalam menghadapi persaingan usaha dengan kelompok bank umum lainnya, Pemerintah Kota Singkawang akan memberikan tambahan penyertaan modal kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat sebesar Rp50.000.000.000,00 (Lima Puluh Miliar Rupiah) yang akan diberikan secara bertahap selama 5 (lima) tahun dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2027 sesuai kemampuan keuangan daerah pada tahun anggaran berjalan.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah bagian dari kekayaan milik daerah yang dapat berbentuk uang, barang bergerak atau tidak bergerak termasuk hak-hak lainnya, yang pengelolaannya terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 83